



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN
CALON PENGANTIN**

**DIKELUARKAN OLEH :
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN CALON PENGANTIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Illahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman, dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yang beragama Islam yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan baca tulis Al Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah serta calon pengantin di Kabupaten Indragiri Hulu masih banyak yang tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Ummat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan dan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al Qur'an bagi murid Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Propinsi Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANDAI BACA TULIS AL QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN CALON PENGANTIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Kantor Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
6. Pendidikan Dasar disebut Sekolah Dasar (SD) atau sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
7. Pendidikan Menengah disebut Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Calon Pengantin adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu/Pembantu Penghulu dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan fasih sesuai dengan ilmu Tajwid.
11. Pandai tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tanda baca yang benar.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, selaku SD Sederajat, SMP Sederajat, SMA Sederajat Kabupaten Indragiri Hulu.
14. Pengawasan Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pengawasan Pendaids adalah Pengawasan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Indragiri Hulu.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah adalah untuk mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga dapat membentuk Insan Kamil atau Muslim/Muslimah yang paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin adalah :

a. Tujuan Umum :

Tujuan Umum adalah agar setiap peserta didik pada pendidikan dasar, menengah:

1. memiliki sikap sebagai seorang Muslim/Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
2. memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah SWT; dan
3. mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta taat melaksanakan ibadah.

b. Tujuan Khusus :

Tujuan khusus pandai baca tulis Al Qur'an adalah agar setiap peserta didik pada pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan calon pengantin :

1. dapat/mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, musholla dan surau serta dapat menjadi Imam yang baik dalam sholat;
3. memotivasi siswa untuk cinta membaca dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an; dan
4. memasyarakatkan Al-Qur'an kepada masyarakat.
5. Memotivasi siswa untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pandai baca tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada jalur jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan calon pengantin.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap tamatan pendidikan dasar dan menengah wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. siswa tamatan SD sederajat lancar membaca dan menulis Al-Qur'an dengan mengenali Ilmu tajwid dasar;
 - b. siswa SMP sederajat lancar membaca dan menulis Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu tajwid dan Irama dasar; dan
 - c. siswa SMA sederajat pandai dan fasih membaca dan menulis Al-Qur'an sesuai ilmu tajwid dan mempunyai Irama atau seni yang baik sesuai dengan kaedahya.

Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat wajib menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui Intra Kurikuler.
- (2) Setiap Sekolah mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat diwajibkan kepada setiap siswanya yang beragama Islam untuk membaca Al-Qur'an bersama sekurang-kurangnya 15 menit setiap harinya.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap sekolah dapat mewajibkan kepada setiap siswanya yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di PDTA/PDTW dan PDTU, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (4) Pemerintah Kelurahan/Desa dan tokoh masyarakat serta orang tua siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti kurikulum PDTA/PDTW/PDTU dan/ atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPA/TPQ/TSBQ/PDTA Raudhatul Amfal atau Guru Mengaji dan Tokoh Masyarakat setempat; dan
- c. sarana dan Prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Proses pembelajaran secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lembaga informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca tulis Al-Quran dititik beratkan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an melalui TPA/TPQ/TSBQ/PDTA/PDTU/PDTN, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TKQ/TPQ/TSBQ setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi siswa SD sederajat, SMP sederajat, dan siswa SLTA sederajat yang mengikuti pendidikan formal pandai baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD sederajat, siswa SMP sederajat, dan siswa SMA sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Sekolah yang bersangkutan atau diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan pengawas Pendidikan Agama Islam; dan
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat.

Pasal 10

- (1) Setiap lulusan SD sederajat dan SMP sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat dan/atau Ijazah pandai baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan lebih tinggi.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) siswa yang bersangkutan diketahui orang tua atau walinya dinyatakan kesanggupan untuk mengikuti Program Khusus Belajar Baca Tulis Al-Qur'an, yang akan diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.

Pasal 11

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Pernikahan (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

Pasal 12

- (1) Jika calon pengantin ternyata belum mampu membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan baik dan benar, maka akad nikah dapat dilaksanakan diatas bimbingan penghulu disertai dengan Surat Perjanjian diatas kertas bermaterai.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh kedua calon pengantin, wali nikah, para saksi, dan PPN atau Penghulu/Pembantu Penghulu yang mengawasi dan mencatat pernikahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) apabila terbukti memberikan rekomendasi kepada seseorang yang ternyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dan tanpa Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sedangkan yang bukan Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan bantuan lainnya yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabilitas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, unit kerja terkait, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.
- (2) Ketentuan tentang tata cara teknis pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dan/atau lembaga badan khusus yang dibentuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan tentang tata cara teknis pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dala berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang sengaja memalsukan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili didaerah Kabupaten Indragiri Hulu serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan didaerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Bagi peserta didik yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agamanya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2012.

Pasal 21

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 DESEMBER 2010

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 23 DESEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550126 198103 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA
PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH
DAN CALON PENGANTIN

A. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang identik dengan budaya Melayu dan Melayu identik dengan Islam, namun disadari bahwa Melayu identik dengan Islam tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan di tengah masyarakat kita, nilai-nilai Islam alam kehidupan sehari-hari masih belum tercermin dengan baik pada kehidupan masyarakat.

Perlu disadari bahwa masalah agama atau ibadah hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalankan kehidupannya baik itu kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaanya, yang salah satunya adalah melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi para peserta didik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Calon Pengantin untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkan isinya dengan benar.

Di samping itu dengan ditetapkannya Peraturan daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin ini diharapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk pandai baca tulis Al-Qur'an terutama bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah serta Calon Pengantin. Pemerintah Daerah tidak hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka.

Di satu sisi Pemerintah Daerah punya program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan SD atau MI untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun di sisi lain jika anak didik tidak dibekali sejak dini dengan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an, dikhawatirkan bahwa akan lahir generasi yang pintar atau cerdas tetapi kurang beriman. Padahal masyarakat yang ingin mewujudkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah merasa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.....

- Yang dimaksud dengan mengenal Tajwid Dasar adalah tahu dengan Mad, Harakat dan Mahraj huruf (tempat-tempat keluar huruf) dan ghunnah/dengung.
- Yang dimaksud dengan lancar tulis Al Qur'an adalah dapat menulis Al Qur'an sesuai dengan tanda baca yang benar.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan mengenal Irama Dasar adalah Irama Tartil.
- Yang dimaksud dengan lancar tulis Al Qur'an adalah dapat menulis Al Qur'an sesuai dengan tanda baca yang benar dan menggunakan koth Arab (merangkai huruf Al Qur'an)

Huruf c

- Yang dimaksud dengan mempunyai Irama/Seni yang baik sesuai dengan fitrahnya adalah sesuai dengan kemampuan suara dan bakat yang dimilikinya.
- Memiliki kemampuan menterjemahkan dan menafsirkan sebagian ayat-ayat Al Qur'an.
- Yang dimaksud dengan lancar tulis Al Qur'an adalah dapat menulis huruf Al Qur'an sesuai dengan tanda baca yang benar dan menggunakan Koth Arab dan Kaligrafi Dasar.

Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui Intra Kurikuler akan diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.

Ayat (2)

Ayat (2)

Seluruh siswa secara bergantian membaca Al Qur'an beserta terjemahannya minimal masing-masing 1 ayat sebelum jam pelajaran pertama dimulai yang dibimbing oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan atau oleh ketua kelas.

Ayat (3)

- TKQ adalah Taman Kanak-kanak Al Qur'an
- TPQ adalah Taman Pendidikan Al Qur'an
- TSBQ adalah Taman Seni Baca Al Qur'an
- MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD
- MTs adalah Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP
- MA adalah Madrasah Aliyah setingkat SMA

Pasal 7

Huruf a

Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah adalah Guru Honor Daerah (Honda).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu enam bulan setelah diterima pada Sekolah tersebut ternyata siswa yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca huruf Al Qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat Surat Teguran kepada siswa tersebut untuk mengikuti Program Khusus belajar khusus Al-Qur'an.
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ternyata tidak juga mengikuti program belajar baca huruf Al-Qur'an maka diberikan teguran kedua.
- Apabila dalam jangka waktu 1 Tahun setelah teguran ketiga disampaikan namun tidak diindahkan, maka siswa yang bersangkutan di skorsing dan/atau dikeluarkan/dipindahkan dari sekolah.

Pasal 12

Ayat (1)

- Untuk menghindari atau untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penangguhan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin, maka sekurang-kurangnya 30 hari sebelum waktu pernikahan dilangsungkan calon pengantin sudah menghadap kepada PPN atau P3N untuk membuktikan bahwa calon pengantin tersebut mampu baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar.
- Surat Nikah yang ditahan oleh PPN atau P3N dapat dipinjam untuk dilegalisir guna keperluan dinas atau keperluan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas